

**PERSYARATAN PERPANJANGAN STUDI LANJUT
PROGRAM MAGISTER (S2) DAN PROGRAM DOKTOR (S3)
DI DALAM NEGERI**

1. Surat Keterangan sehat
2. Fotokopi KARPEG yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
3. Fotokopi SK CAPEG PNS yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
4. Fotokopi SK Pangkat dan Jabatan Terakhir yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang
5. Surat Rekomendasi dari lembaga pendidikan/Direktur Pascasarjana
6. Surat Rekomendasi dari Dekan Fakultas
7. Surat Pernyataan dari yang bersangkutan untuk sanggup meneruskan dengan biaya sendiri
8. Surat perjanjian perpanjangan pemberian tugas belajar (Universitas)
9. Surat Tugas Belajar dari Universitas/Kementerian Pendidikan Nasional
10. Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional
11. Berita Acara pembinaan aparatur (BINAP) bagi peserta studi lanjut yang melebihi batas waktu, lama studi 8 semester bagi Doktor (S3) dan 6 semester bagi Magister (S2) yang ditanda tangani oleh ketua tim BINAP Fakultas.